



PUTUSAN

Nomor 614/Pdt.G/2022/PA. Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara “**Harta Bersama**” pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara para pihak :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Sukaraja, 8 Juni 1975 (47 Tahun), agama Islam, Pendidikan S.1. pekerjaan PNS di Bapeda Kota Bengkulu, alamat tempat tinggal di Kota Bengkulu. sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Prabomulih, 1 Agustus 1975, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan PNS, Alamat tempat tinggal di Kota Bengkulu. sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 7 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor : 614/Pdt.G/2022/PA.Bn tanggal 7 Juli 2022, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat yang menikah pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 000/26/IV/2003 tanggal 05 Mei 2003 dan telah bercerai sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu tertanggal 27 September 2021 M, bertepatan

Hal. 1 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 19 Safar 1443 H, sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor : 654/AC/2021/PA.Bn;

2. Bahwa Setelah perceraian tersebut terlaksana dan mempunyai kekuatan hukum tetap, Harta Bersama / Gono Gini antara Penggugat dan Tergugat belum dibagi dan diselesaikan ;
3. Bahwa selama dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh Harta Bersama / Harta Gono Gini, berupa :
  - a) 1 (Satu) bidang tanah seluas lebih kurang 15999 M<sup>2</sup> dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 02239, atas nama **P** (Penggugat) dengan penerbitan Sertipikat tanggal 05 Juni 2015 yang terletak di Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu.

Tanah tersebut memiliki batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah bapak H
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah bapak A
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik bapak M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik bapak M dan bapak A;

- b). Bahwa saat ini tanah tersebut dimanfaatkan untuk ternak ayam oleh Kakak Kandung Tergugat, namun Sertipikat Asli dikuasai oleh Tergugat, dan belum pernah dibagi kepada Penggugat dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;1 (Satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang terletak di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.Dibuktikan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:

- Setipikat Hak Milik No. 02114 Atas Nama : T (Tergugat), tanggal penerbitan sertifikat 15 Oktober 2009;
- Izin Bangunan berdasarkan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 376/IB/SL/2010 Tentang Izin Bangunan Walikota Bengkulu atas nama T (Tergugat) yang ditetapkan tanggal 08 Desember 2010;

Tanah yang diatasnya berdiri rumah tersebut memiliki batas–batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Kontrakan milik Bapak H (Tertulisi Sertipikat) yang sekarang telah menjadi milik ibu N;

Hal. 2 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Bapak S(Tertulis di Sertipikat) Sekarang telah menjadi Rumah milik bapak A;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah kosong
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Pancur Mas;

Bahwa harta yang terdapat pada angka 3 huruf b tersebut yaitu sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah, saat ini rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat, namun Sertipikat Asli dikuasai oleh Penggugat, dan belum pernah dibagi kepada Penggugat dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- c). Satu Unit Mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Registrasi : BD-0000CC Tahun 2015 dengan warna Abu-abu Metalik, dan Nomor BPKB : L 07144651 F atas nama P.

Bahwa Mobil tersebut saat ini dikuasai penuh oleh Tergugat. dan belum pernah dibagi kepada Penggugat dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta bagian harta bersama / gonggini tersebut kepada Tergugat secara baik-baik melalui musyawarah, namun tidak menemukan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga seluruh harta bersama tersebut belum pernah di bagi;
5. Bahwa sesuai ketentuan hukum / perundang – undangan yang berlaku, dengan telah putus nya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada gugatan ini, Pengugat dan Tergugat masing – masing mendapatkan setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian, sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk harta – harta tersebut agar dibagi dua sama rata

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pengugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan harta – harta tersebut pada Posita angka 3 poin a sampai c adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, berupa :

Hal. 3 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (Satu) bidang tanah seluas lebih kurang 15999 M<sup>2</sup> dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 02239, atas nama **P** (Penggugat) dengan penerbitan Sertipikat tanggal 05 Juni 2015 yang terletak di Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu.

Tanah tersebut memiliki batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah bapak H
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah bapak A
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik bapak M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik bapak M dan bapak A;

Bahwa saat ini tanah tersebut dimanfaatkan untuk ternak ayam oleh Kakak Kandung Tergugat, namun Sertipikat Asli dikuasai oleh Tergugat, dan belum pernah dibagi kepada Penggugat dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- b) 1 (Satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang terletak di Jl. Pancur Mas No.86 RT.010, RW.002 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Dibuktikan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:

- Setipikat Hak Milik No. 02114 Atas Nama : T (Tergugat), tanggal penerbitan sertifikat 15 Oktober 2009;
- Izin Bangunan berdasarkan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 376/IB/SL/2010 Tentang Izin Bangunan Walikota Bengkulu atas nama T (Tergugat) yang ditetapkan tanggal 08 Desember 2010;

Tanah yang di atasnya berdiri rumah tersebut memiliki batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Kontrakan milik Bapak H (Tertulisi Sertipikat) yang sekarang telah menjadi milik ibu N;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Bapak S (Tertulis di Sertipikat) Sekarang telah menjadi Rumah milik bapak A;

Hal. 4 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah kosong
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Pancur Mas;

Bahwa harta yang terdapat pada angka 3 huruf b tersebut yaitu sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah, saat ini rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat, namun Sertipikat Asli dikuasai oleh Penggugat, dan belum pernah dibagi kepada Penggugat dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- c) Satu Unit Mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Registrasi : BD-0000-CC Tahun 2015 dengan warna Abu-abu Metali, dan Nomor BPKB : L 07144651 F atas nama P.

Bahwa Mobil tersebut saat ini dikuasai penuh oleh Tergugat. dan belum pernah dibagi kepada Penggugat dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bahwa seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat masing – masing memperoleh setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari harta bersama tersebut ;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing – masing atas harta bersama yang dikuasai Tergugat kepada Penggugat ;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan Agama kelas I A Bengkulu / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ( Ex Aequo Et Bono ).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat agar mau menyelesaikan sengketa harta bersama secara damai, bahkan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi, dengan menunjuk mediator yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu **Agus Susanto. S.H., C.P.M**, mediator Pengadilan Agama Bengkulu Non hakim, berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Juli 2022, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan

Hal. 5 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak dua kali pertemuan masing masing tanggal 14 Juli 2022 dan tanggal 21 Juli 2022, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, kemudian menyerahkan kembali perkara tersebut kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan **jawaban secara tertulis, akan tetapi** perlu dimaklumi, bahwa Tergugat dalam menyampaikan jawaban tertulisnya tergugat kurang memahami mana pokok perkara dan mana tuntutan balik, oleh karenanya disusun format sebagai berikut :

## Dalam pokok perkara.

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat yang menikah pada hari Sabtu Tanggal 03 Mei 2003 Di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor :000/26/7/2003 tanggal 05 mei 2003 dan telah bercerai sebagaimana bukti Akta Cerai yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu tertanggal 27 September 2021 M, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1443 H, sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor: 654/AC/2021/PA En: Ya (**BENAR**)
2. Bahwa setelah perceraian tersebut terlaksanakan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, Harta Bersama/Gono Gini antara penggugat dan tergugat belum di bagi dan di selesaikan: **Ya (BENAR)**
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di peroleh Harta Bersama/Gono Gini, berupa :
  - a) 1 (Satu) bidang tanah seluas lebih kurang 15999 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02239, atas nama P ( Penggugai) dengan penebitan Sertifikat tanggal 05 Juni 2015 yang terletak di Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah bapak H (YA)

Hal. 6 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah bapak A(YA)
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik bapak M (YA)
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik bapak M dan bapak A (YA)

Bahwa saat ini Tanah tersebut dimanfaatkan untuk ternak ayam oleh Kakak Kandung Tergugat, namun Sertifikat Asli dikuasai oleh Tergugat, dan belum pernah dibagi kepada Penggugat dan mohon di tetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat (YA);

#### Keterangan. a)

Karena penggugat yang mengurus sertifikat dengan program prona Menggunakan dana sebesar Rp. 700.000 Bahwa saat ini tanah tersebut di manfaatkan untuk ternak ayam oleh Kakak Kandung Tergugat Emang benar saat ini tanah tersebut dimanfaat kau untuk ternak ayam oleh kakak kandung tergugat karena selama ini tanah tersebut di serubut orang supaya tidak terjadi penyerubutan kembali oleh kakak tergugat dibikin kandang ayam ( pengamanan tanah ). Tanah tersebut di beli pada tanggal 22 oktober 2008 dengan bapak H seharga 22.000.000 juta. uang untuk membeli tanah tersebut di dapat dari Tergugat meminjam koperasi sekolah sebesar 12.000.000 juta. **Dibantu oleh orang tua Tergugat Rp. 10.000.000 juta. ada pesan dari orang tua Tergugat secara lisan. Tanah itu harus diolah tergugat tidak boleh di jual. kalau di jual uang Rp. 10.000.000 juta harus di kembalikan dengan orang tua Tergugat.**

b) 1 (Satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang terletak di J Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Di buktikan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:

- **Sertifikat hak milik** NO. 02114 Atas Nama: T (Tergugat). Tanggal penerbitan sertifikat 15 oktober 2009. (YA)
- **Izin Bangunan** berdasarkan keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 076/1B/SL/2010 Tentang izin Bangun Wali Kota Bengkulu atas nama T (Tergugat) yang di tetapkan tanggal 08 Desember 2010.

Hal. 7 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.



(YA) Tanah yang di atasnya berdiri rumah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Kontrakan milik Bapak H (Tertulis Sertifikat) yang sekarang telah menjadi milik ibu N: (YA)
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah milik Bapak Sarkam Efendi (Tertulis di sertifikat) sekarang telah menjadi Rumah milik Bapak A: (YA)
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong (YA)
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan Raya Pancur Mas (YA)

Bahwa harta yang terdapat pada angka 3 huruf b tersebut yaitu sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah, saat ini rumah tersebut di kuasai oleh tergugat, namun sertifikat asli di kuasai oleh Penggugat.

#### Keterangan. b)

Pada tahun 2007 tanah beralamat di jKelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar. tanah yang dibeli tergugat kepada pak S pada tahun 2007 seharga Rp 24.000.000 juta. Uang pembelian tanah di peroleh Tergugat dari meminjam Bank BPD, Pembuatan Sertifikat oleh tergugat dengan dana Rp. 1.000.000 juta.

Sedangkan pembangunan rumah penggugat dan tergugat sistem bergantian pendanaannya.

Pembangunan tahap pertama menggunakan dana penggugat sebesar Rp. 125.000.000 pembangunan dimulai dari, pondasi, kerangka dan atap. Pembangunan tahap kedua menggunakan dana tergugat sebesar Rp. 100.000.000 juta. Pembangunan dimulai dari dinding, bata merah, plastir luar dalam, pembuatan kamar, lantai dan pasang kramik. Sedangkan pembangun pagar rumah, plapon, pengecatan, pasang kramik grasi pasang kramik teras samping menggunakan uang hasil penjualan rumah perumnas di betungan. **Sebesar Rp. 100.000.000 juta**

- c). Satu Unit Mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Registrasi : BD-0000-CC Tahun 2015 dengan warna Abu-abu Metalik, dan Nomor BPKB L 07144651 F atas Nama P. Bahwa Mobil tersebut saat ini dikuasai penuh oleh Tergugat, dan belum pernah dibagi kepada Penggugat dan mohon di tetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat: ( YA)

Hal. 8 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.



## Keterangan C

Pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan registrasi: BD-0000-CC pada lesing Bank BCA. Secara Kredit uang muka (DP) dibayar menggunakan uang Tergugat sebesar Rp 50.000.000.(Lima Puluh Juta Rupiah), Seiring Berjalannya Waktu pembayaran Angsuran kredit selama 4 (Empat Tahun) Penggugat membayar angsuran kredit sebanyak 4 (empat kali), sedangkan pembayaran kredit pernah menunggak sebanyak 3 bulan dari tanggal 6 Maret 2020 - Juni 2020 oleh lesing bank BCA mobil tersebut mau di tarik,. Oleh Tergugat Tunggakan selama 3 Bulan dilunasi Pada tanggal 10 juli 2020 lesing bank BCA Mengumumkan aturan baru.Setoran kredit selama 6 bulan di stop dikarenakan Pandemi Covid 19. Tapi waktu pembayaran kredit diperpanjang selama 24 bulan tetapi setoran lebih kecil dari setoran sebelum adanya Pandemi Covid-19. Terhitung januari 2021 Pembayaran selama 24 bulan dimulai. Sedangkan Januari 2021 sedang proses Cerai antara penggugat dan tergugat. Kredit mobil tetap dibayar oleh Tergugat terhitung Januari 2021 sampai desember 2021 Kemudian Tergugat melunasi kredit mobil tanggal 20 desember 2021 tergugat meminjam bank BPD dengan menggadaikan SK. Sedangkan AKTA perceraian sudah keluar tanggal 27 September 2021.

Kalau tidak diangsur atau dilunas mobil Xenia tersebut oleh tergugat maka mobil tersebut akan ditarik pihak lesing bank BCA, Sedangkan penggugat tidak tahu menahu masalah pembayaran mobil tersebut.

4. Bahwa penggugat telah berusaha meminta bagian harta bersama gono gini tersebut kepada Tergugat secara baik-baik melalui musyawarah, namun tidak menemukan kesepakatan antara penggugat dan tergugat, sehingga seluruh harta bersama tersebut belum pernah di bagi : (YA).

## Keterangan: 4

Karena dua bulan sebelum penjualan mobil. Penggugat dan tergugat sudah melakukan musyawarah.

Tergugat meminta tolong kepada kakak kandung tergugat menemui tergugat untuk musyawarah (pamit) mobil akan dijual. Jawaban dari penggugat silahkan saja (YA), Setelah mobil terjual tergugat

Hal. 9 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.



menyampaikan kepada Penggugat bahwa mobil sudah terjual seharga Rp. 119.000.000 (seratus Sembilan belas juta rupiah), Penggugat meminta uang dari hasil penjualan mobil dibagi dua oleh tergugat dijawab (YA), Tetapi Tergugat memohon kepada Penggugat selesaikan dulu utang dan urusan anak sekolah. Baru uang hasil penjualan mobil dibagi 2 (DUA), Namun penggugat tidak terima selalu mengancam tergugat ke pihak kepolisian dan pengadilan dengan pasal penggelapan harta bersama.

5. Bahwa sesuai ketentuan hukum undang undang yang berlaku, dengan telah putusnya perceraian antara penggugat dan tergugat, maka harta bersama yang di peroleh selama dalam perkawinan tersebut pada gugatan ini, penggugat dan tergugat masing-masing mendapatkan setengah (1/2) bagian, sehingga penggugat meminta tergugat untuk harta-harta tersebut agar di bagi dua sama rata: (YA).

#### Keterangan 5

Bahwa sesuai ketentuan hukum/Undang-Undang yang berlaku Dengan putusnya perceraian antara pengugat dan tergugat maka penggugat **tidak pernah memenuhi keputusan** pengadilan agama Bengkulu. Semenjak penetapan ikrar talak pengadilan agama Bengkulu tentang nafkah sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu) untuk kedua orang anak. Sedangkan kedua orang anak Nahdif dan Alya yang diasuh oleh tergugat. Rincian pengeluaran kedua anak sebagai berikut:

#### Untuk M.N

- Makan sehari 3 kali sebesar Rp. 60.000
- Rokok sehari sebungkus seharga Rp. 25.000
- Uang bensin motor sehari sebesar Rp. 20.000
- Uang jajan sebesar Rp. 20.000
- Uang masuk kuliah beli Laptop dan printer Sebesar Rp.10.000.000
- Untuk kebutuhan lainnya TV,Blender,DLL sebesar Rp. 3.433.000

Total selama 30 hari x 10 Bulan = 300 Hari

Total Perhari Rp. 125.000 x 300 hari = Rp. 37.500.000 Juta

#### Untuk S

Hal. 10 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Makan Sehari 3 kali sebesar Rp. 30.000
- Uang Jajan sehari Sebesar Rp. 10.000,-

Total selama 30 hari x 10 bulan = 300 hari

Total perhari Rp.40.000 x 300 hari = Rp. 12.000.000

Uang dari penjualan mobil untuk membayar hutang memenuhi kebutuhan hidup selama keluar akta perceraian dari tgl 27 september 2021 sampai juli 2022.

Rincian ;

1. Pada Tanggal 5 september 2021 meminjam uang kepada ibu eti desmi untuk kebutuhan hidup sebesar Rp 25.000.000 juta.
2. Pada Tanggal 10 Maret 2022 meminjam uang kepada kus salon untuk kebutuhan hidup sebesar Rp 20.000.000 juta

Kalau seandainya penggugat bisa memenuhi kebutuhan hidup sebesar yang terlampir disini (keterangan) mobil tidak mungkin tergugat jual. kalau untuk kebutuhan tergugat ada gaji sertifikasi sekolah. tapi untuk nafkah anak tergugat tidak mampu karena gaji tergugat sudah tergadai di bank.

## **Pembayaran:**

1. Pada tanggal 30 Juni 2022 Tergugat membayar Pinjaman Uang (utang) Pada Ibu Kus Salon Sebesar Rp 20.000.000
2. Pada tanggal 1 Juli 2022 tergugat membayar pinjam uang (Utang) pada Eti Desmi Sebesar Rp. 25.000.000

Dengan ini tergugat memohon dengan hormat kepada majelis hakim yang mulia memberi keputusan yang seadil-adilnya sesuai hukum undang-undang yang berlaku.

6. 1 (Satu) Bidang Tanah seluas 165 M<sup>2</sup> Dengan sertifikat masih disimpan pihak pengelola (dengan Pemasaran) perumahan griya betungan yang terletak di Kota Bengkulu. Tanah tersebut berbatasan sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah bapak r
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah bapak t

Hal. 11 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.



- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik bapak r
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik bapak p

Diatas tanah tersebut telah berdiri sebuah rumah Prumnas Tipe 36

Bahwa saat ini tanah dan rumah tersebut sudah terjual dengan **bapak A** seharga Rp.160.000.000 juta sudah dibayar Rp.100.000.000,- juta dengan sisa Rp.60.000.000 Juta dan mohon sisa tersebut ditetapkan sebagai harta bersama penggugat dan tergugat. Yang belum dumasukan dalam gugatan Penggugat;

#### Dalam rekonsensi.

1. Harta bersama yang belum dimasukkan oleh Penggugat dalam gugatan yaitu ;

1 (Satu) Bidang Tanah seluas 165 M<sup>2</sup> Dengan sertifikat masih disimpan pihak pengelola (dengan Pemasaran) perumahan griya betungan Tipe 36 yang terletak di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu. Tanah tersebut berbatasan sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah bapak r
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah bapak t
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik bapak r
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik bapak p

tanah dan rumah tersebut sudah dijual kepada bapak Apriansah seharga Rp.160.000.000 juta dan sudah dibayar sejumlah Rp.100.000.000 juta tinggal sisa yang belum dibayar Rp.60.000.000 Juta dan mohon sisa tersebut ditetapkan sebagai harta bersama penggugat dan Tergugat.

2. Bahwa semua yang menjadi harta bersama mohon dibagi  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, maka penggugat rekonsensi memohon kepada ketua Pengadilan Agama Bengkulu yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 12 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan harta-harta tersebut pada posita angka 3 Poin a sampai c dan d (poin 6) adalah harta bersama penggugat dan tergugat berupa ;
  - a. 1(Satu) bidang tanah seluas lebih kurang +15.999 M<sup>2</sup> dengan penerbitan sertifikat tanggal 05 juni 2015 yang terletak di **Kemacatan Talang Empat**, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu

Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah bapak H
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah bapak A
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik bapak M
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik bapak M dan bapak A ;
- b. 1 (Satu) bidang tanah yang di atasnya **berdiri rumah yang terletak di** Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Di buktikan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:

- Sertifikat hak milik no. 02114 Atas nama T ( Tergugat), tanggal penerbitan sertifikat 15 Oktober 2009.
- Izin bangunan berdasarkan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 376/IB/SL/2010 Tentang izin Bangunan Walikota Bengkulu atas nama T (Tergugat) yang di tetapkan tanggal 08 Desember 2010: (YA), Tanah yang diatasnya berdiri rumah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berdasarkan dengan rumah Kontrakan milik Bapak H (Tertulis Sertifikat ) yang sekarang telah menjadi milik ibu N (YA)
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak S (Tertulis di Sertikat) sekarang telah menjadi rumah milik bapak A :

Hal. 13 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.



- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah kosong
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Raya Pancur Mas:
- c. Satu unit Mobil Daihatsu Xenia dengan nomor Registrasi BD-0000-CC Tahun 2015 dengan warna Abu-Abu Metali, dan Nomor BPKB: L07144651 F atas nama P. Yang sudah dijual seharga Rp 119.000.000.00,- yang belum dibagi ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat ;
- d. Bahwa sisa penjualan rumah perumnas griya betungan sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) mohon ditetapkan sebagai harta bersama.
3. Menetapkan bahwa seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat masing masing memperoleh setengah (1/2) bagian dari harta bersama tersebut:
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku:

**SUBSIDER:**

Apabila ketua Pengadilan Agama kelas 1 A Bengkulu / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa terhadap **jawaban Tergugat** tersebut, Penggugat telah menyampaikan **repliknya** secara tertulis sebagai berikut ;

Saya selaku Penggugat telah menyampaikan gugatan harta bersama yang diperoleh selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terdaftar dengan Nomor Perkara : 614/Pdt.G/2022/PA.Bn, yang menjadi materiil gugatan berupa :

- a. 1 ( Satu ) bidang tanah seluas lebih kurang 15999 M2 dengan sertipikat Hak Milik Nomor 02239 atas nama P (Penggugat) dengan penerbitan Sertipikat pada tanggal 05 Juni 2015 yang terletak di Desa Taba Pasemah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu. Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bapak H

Hal. 14 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bapak A
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Bapak M
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak M dan Bapak A
- b. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang terletak di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Dibuktikan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:
- Sertipikat Hak Milik No. 02114 Atas nama : T (Tergugat), tanggal penerbitan sertipikat 15 Oktober 2009;
  - Izin bangunan berdasarkan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 376/IB/SL/2010 Tentang Izin Bangunan Walikota Bengkulu atas nama T (Tergugat ), yang ditetapkan tanggal 08 Desember 2010; Tanah yang di atasnya berdiri rumah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Kontarakan milik Bapak H (tertulis di sertipikat) yang sekarang menjadi milik ibu N;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak S (Tertulis di Sertipikat) sekarang telah menjadi milik Bapak A;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Pancur Mas.
- c. 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Registrasi : BD-0000-CC Tahun 2015 dengan warna Abu-abu Metalik, dan Nomor BPKB : L 07144651 F atas nama P.

Bahwa mobil tersebut saat ini dikuasai penuh oleh Tergugat dan belum pernah dibagi kepada Penggugat.

## A. DALAM JAWABAN/ EKSEPSI.

Tergugat yang seharusnya menjawab gugatan namun tergugat membuat dalam bentuk Eksepsi yang telah disampaikan pada tanggal 4 Agustus 2022, dalam hal ini Penggugat akan menyampaikan Replik sebagai berikut :

*Hal. 15 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam Gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat kecuali yang diakui Penggugat secara tegas;
2. Bahwa dalam jawaban Tergugat dalam Keterangan A, Tergugat menyatakan dana pembelian tanah lahan di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah dibantu orang tua sejumlah Rp. **10.000.000**, (sepuluh juta rupiah) adalah **tidak benar**, harga pembelian tanah seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dari Sdr. **H** adalah **benar** namun kwitansi yang di sampaikan dalam jawaban bukan kwitansi tersebut karena yang asli sudah saya diserahkan saat pengurusan Sertipikat di BPN Bengkulu tengah dan yang asli Bermeterai 6.000 bukan bermeterai **3.000**.
3. Bahwa dalam jawaban tergugat Keterangan B, yang menyatakan sumber pembelian tanah untuk pembangunan Rumah berlokasi di Jl. Pancurmas dari Tergugat adalah sangat **tidak benar**, pembelian tanah seharga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta) dengan ukuran 20 M x 40 M dari uang bersama dan pembeliannya di tahun 2008 bukan 2007. Sedangkan untuk pembangunan awal bersumber dari dana Penggugat dari fasilitas pinjaman Bank Bengkulu yang awalnya peruntukan pinjaman tersebut untuk rencana biaya melanjutkan beasiswa Pendidikan S2 sebagai dana talangan jika lulus di Universitas Indonesia, namun Penggugat ternyata tidak lulus sehingga dananya digunakan untuk pembangunan awal rumah. Biaya sertipikat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) yang disampaikan Tergugat **tidak benar**. Yang benar adalah Biaya Pengukuran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan biaya Sertipikat di BPN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Penggugat mengetahui betul biayanya karena Penggugat sendiri yang melakukan pengurusannya tanpa perantara di tahun 2010;
4. Bahwa jawaban Tergugat pada keterangan C, Tergugat mengatakan kakak tergugat menemui Penggugat untuk musyawarah (pamit) mobil untuk dijual adalah **tidak benar**. Kakak Tergugat menemui Penggugat untuk meminta tanda tangan kuasa pengambilan BPKB karena pelunasan mobil akan dilakukan Tergugat. Saat meminta tanda

Hal. 16 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Kakak Kandung Tergugat menyampaikan bila mobil akan dijual nanti maka akan diperhitungkan pembagiannya, dengan mengurangkan dulu dengan pelunasan sejumlah Rp. **24.743.883,-** sisa dari pengurangan tersebut barulah dibagi dua (2);

5. Selanjutnya bahwa keterangan Tergugat yang mengatakan telah menyampaikan kepada Penggugat Mobil sudah terjual adalah **tidak benar**. Penggugat mengetahui mobil telah dijual dan dengan harga **Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah)** saat jawaban/Eksepsi yang disampaikan Tergugat pada tanggal 04 Agustus 2022;

6. Bahwa jawaban yang disampaikan Tergugat pada Keterangan (5), Penggugat tidak menafkahi kedua Anak yang tinggal bersama Tergugat sangat **tidak benar**. Dalam putusan pengadilan yang mewajibkan Penggugat memberikan nafkah sejumlah 800 ribu /bulan **memang benar**, Penggugat belum memenuhi melalui transfer rutin namun Penggugat tetap membantu memberikan biaya pendidikan dan kebutuhan untuk anak pertama M. Sedangkan untuk pembelian susu untuk anak ketiga S tetap Penggugat penuhi. Pada saat musyawarah untuk pembagian harta bersama yang dilakukan pada bulan Oktober 2021, dihadapan Tergugat dan keluarganya serta Ketua RT. 10 Kelurahan Sukarami (Bpk. F) dan pihak keluarga, Penggugat menyampaikan akan rutin memenuhi keputusan pengadilan Pemberian nafkah sejumlah 800 ribu tersebut bila telah selesai pembagian harta bersama yang akan dihitung sejak bulan Oktober 2021. Namun dalam musyawarah tersebut Tergugat dan keluarganya selalu mengulur waktu serta ingin menguasai semua harta bersama. Penggugat belum mampu secara rutin memberikan kewajiban tersebut karena kondisi Penggugat yang juga membiayai anak kedua yang tinggal bersama penggugat, sedangkan gaji dan penghasilan per bulan belum mencukupi karena ada beban angsuran pembiayaan Bank pembangunan dan rehab rumah. Sampai saat Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ini, **tidak ada** kesepakatan untuk berbagi dari Tergugat;

7. Bahwa jawaban yang disampaikan dalam keterangan 5, mengenai

Hal. 17 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.



perincian pengeluaran kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah **tidak benar dan mengada-ada**. Kebutuhan anak pertama sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) per hari termasuk untuk biaya rokok sangatlah **tidak benar**. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (masih siswa SLTA) dikatakan sudah merokok rutin sebungkus sehari adalah **tidak benar**. Penggugat mengetahui betul anak Penggugat tidak merokok. Demikian juga untuk rincian biaya anak ketiga (S) yang dirinci Tergugat sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) per hari sangatlah **tidak benar**;

8. Bahwa jawaban yang disampaikan Tergugat pada keterangan 5, Tergugat berhutang dengan dengan beberapa orang (Kus salon dan Ibu E), itu menjadi urusan Tergugat dan Penggugat tidak Tahu menahu. Tergugat hanya mencari cari pembenaran atas penjualan Mobil Xenia yang statusnya masih harta bersama;
9. Bahwa jawaban yang disampaikan Tergugat pada Point (6), rumah perumnas Type 36 di Perumnas Betungan **adalah benar** dan telah Tergugat Jual dengan Bpk. A pada tahun 2019 seharga Rp. 160.000.000, dan telah dibayar sejumlah Rp. 100.000.000,-, Namun surat perjanjian tertulis antara Tergugat dengan Pembeli (Bpk. Apriansyah) **tidak ada dan tidak bisa** dibuktikan Tergugat. Uang Sejumlah Rp.100.000.000,- tersebut Penggugat hanya mendapatkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya Tergugat gunakan untuk pembuatan pagar rumah, plafond, lantai garasi dan ruangan kamar tidur anak dan termasuk untuk membayar cicilan mobil. Rincian semua pengeluaran tidak pernah dilaporkan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat hanya mengatakan habis untuk keperluan dimaksud. Sisa pembayaran belum dilunasi oleh pembeli (bpk. Apriansyah), bila Tergugat ingin dimasukkan dalam harta bersama, Penggugat juga meminta agar sisa angsuran Rumah Perumnas tersebut juga dimasukkan sebagai hutang bersama. Rumah perumnas tersebut Penggugat mulai membayar angsuran sejak bulan Mei 2009. Setelah putusan perceraian, dari bulan September 2021 hingga saat ini Penggugat masih membayar angsuran (melalui potong gaji) sejumlah **Rp. 615.000,-** (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 18 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam hal hutang bersama sewaktu masih dalam ikatan perkawinan, Penggugat akan menyampaikan Pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat (diketahui bersama-sama) meminjam uang sejumlah Rp.**20.000.000,-**(dua puluh juta ) kepada keluarga Penggugat saat orang tua Penggugat memiliki uang hasil penjualan rumah di Jalan Mangga Rt. 16 Lingkar Timur Kota Bengkulu.

**Dan Pada Tahun 2019** Tergugat juga meminta Penggugat untuk **meminjam uang kepada orang tua Penggugat** sejumlah Rp. **5.000.000,-** (lima juta Rupiah) saat akan melangsungkan penyelenggaraan pernikahan Saudari Kakak kandung Tergugat.

11. Bahwa tergugat dalam jawabannya merinci semua pengeluaran selama berpisah, maka Penggugat juga akan mengungkapkan Tergugat menutupi atau menyembunyikan harta bersama berupa uang tunai Rp. **50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**. Ini diketahui Penggugat saat proses pendaftaran gugatan perceraian, Penggugat menemukan bukti pemindahan uang bersama yang dipegang Tergugat ke tabungan Bank Mandiri a.n T tertanggal **8 Januari 2021**.

12. Bahwa dalam hal nafkah dan pengasuhan anak ke-3 bernama **S** Umur 5 Tahun 4 Bulan, sejak tanggal 14 Juli 2022 Tergugat menyerahkan kepada Penggugat (P) karena alasan tidak mau mengurusnya lagi membebani kehidupan Tergugat. Penggugat menerima dan siap untuk mengasuh anak ketiga dikarenakan Penggugat menilai selama ini Tergugat **tidak cakap** mengurus dan merawat anak, Tergugat sering meninggalkan anak dengan menitipkan pengasuhan dengan orang lain (terkadang dengan saudara dan saudari Tergugat). Alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat pada Pengadilan Agama adalah karena Tergugat berperilaku yang tidak baik dan memiliki hubungan dengan laki-laki beristri.

Saat ini anak yang tinggal bersama dalam pengasuhan dan pengurusan Penggugat ada 2 (dua) orang :

- **M** (anak ke-2) umur 15 tahun 7 bulan (tinggal bersama Penggugat sejak Januari 2021).
- **S** (anak ke-3) umur 5 Tahun 4 Bulan

Sedangkan anak pertama **M** Umur 18 Tahun 6 Bulan tidak akan

Hal. 19 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama Tergugat lagi;

13. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat dalam perkara ini sudah JELAS dan TERANG sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 8 nomor 3 Rv (Reglement Of De Rechtvordering)**;
14. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam yang diterapkan dalam Peradilan Agama, Harta Gono-Gini antara suami istri tidaklah dibagi kecuali masing-masing mendapat 50% (lima puluh persen). Dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan: “*Janda atau Duda* cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam lain perjanjian perkawinan”
15. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat telah mengakui dalih-dalih Gugatan Penggugat sehingga dengan demikian sudah sepantasnya apabila Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya;
16. Selanjutnya terhadap Gugatan yang disusun oleh Penggugat, pada isi Gugatan tersebut sudah SANGAT JELAS dan TERPERINCI dan sudah sangat memperhatikan syarat formil dan syarat materiil Gugatan.

## DALAM KONVENSI.

1. Bahwa pada prinsipnya apa yang tersebut Dalam Eksepsi Penggugat di atas merupakan satu kesatuan dalam Konvensi ini.
2. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu c.q Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Harta-harta Bersama pada Posita Gugatan poin ke **3 huruf a,b dan c berupa**:
  - 1 ( Satu ) bidang tanah seluas lebih kurang 15999 M2 dengan sertipikat Hak Milik Nomor 02239 atas nama P (Penggugat)

Hal. 20 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penerbitan Sertipikat pada tanggal 05 Juni 2015 yang terletak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu.

- 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang terletak di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Dibuktikan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:

Sertipikat Hak Milik No. 02114 Atas nama : T (Tergugat), tanggal penerbitan sertipikat 15 Oktober 2009, Izin bangunan berdasarkan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 376/IB/SL/2010 Tentang Izin Bangunan Walikota Bengkulu atas nama T (Tergugat), yang ditetapkan tanggal 08 Desember 2010;

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Registrasi : BD-0000-CC Tahun 2015 dengan warna Abu-abu Metalik, dan Nomor BPKB : L 07144651 F atas nama P.

3. Menetapkan bahwa seluruh Harta Bersama Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (*setengah*) bagian dari Harta Bersama tersebut;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi Harta Bersama berupa Hasil Penjualan 1(satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Registrasi : BD-0000-CC Tahun 2015 dengan warna Abu-abu Metalik, dan Nomor BPKB : L 07144651 F atas nama P, yang dijual dengan harga **Rp.119 .000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah)** dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (*setengah*) harta tersebut kepada Penggugat yaitu sejumlah **Rp. 59.500.000,-(lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)**;
5. Menetapkan replik Penggugat point (9),(10) dan (11) sebagai Harta bersama dan Hutang Bersama;
6. Membebankan biaya perkara sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hal. 21 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap **Replik** Penggugat, tergugat telah menyampaikan **Duplik** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada pokoknya tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam eksepsi dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat kecuali yang diakui tergugat secara tegas;
2. **A.** Bahwa penggugat menyatakan orang tua tergugat tidak ada bantuan pembelian tanah di Kec. Talang Empat kabuapten Bengkulu Tengah Rp. 10.000.000.00 (Sepuluh Juta) **tidak benar**. Kalau menurut penggugat orang tua tergugat tidak benar membantu uang membeli tanah di Desa Taba Pasma Kec.Talang Empat Kab.Bengkulu Tengah. Orang Tua / kakak kandung tergugat siap memberi kesaksian apabila dibutuhkan.  
**B.** Penggugat menyatakan Kwitansi asli diserahkan ke BPN waktu pembuatan sertifikat di BPN (Badan Pertahanan Nasional). Syarat pembuatan Sertifikat di BPN sebagai berikut :

- Kalau tanah dapat dibeli yang dibutuhkan syarat pembuatan Sertifikat surat keterangan jual beli tanah bukan kwitansi pembayaran.
- Kalau tanah dapat dari warisan berarti surat keterangan ahli waris
- Kalau tanah dapat dari hibah berarti surat keterangan hibah.

Maka itulah tergugat menyatakan kwitansi pembelian tanah bukan syarat pembuatan Sertifikat Pernyataan Penggugat Tidak Benar.

3. **A.** Penggugat menyatakan sumber uang pembelian tanah di Jl Pancur Mas bukan dari tergugat tidak benar.

Karena uang Rp. 24.000.000.00 didapat tergugat pada tahun 2007 pinjaman Bank pembangunan daerah (BPD). Setelah dua hari uang pinjaman cair/turun uang tersebut tergugat langsung serahkan ke penjual tanah Pak Sarkam.

- b. Tergugat sangat heran dari keterangan penggugat menyatakan pembuatan Sertifikat tanah di jalan pancur mas dengan ukuran 20M X 40M menggunakan biayah pengukuran Rp. 400.000 dan biayah

Hal. 22 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.



pembuatan Sertifikat sebesar Rp. 1.500.000.00. Padahal penggugat menyatakan dengan tergugat pembuatan sertifikat mengikuti program prona (Program Nasional) pada tahun 2010. Pernyataan penggugat mengatakan program BPN (Badan Pertahanan Nasional) program prona mengeluarkan dana sebesar itu tidak benar.

Karena program prona gratis. Yang ada menggunakan uang untuk membeli materai sebanyak 6 lembar dan uang sukarela kita, seperti makan, minum, rokok, ongkos pada petugas yang bekerja disaat mengukur lahan kita.

Tergugat menyatakan pembuatan sertifikat di tanah jalan pancur mas sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta), karena setiap petugas di kasih uang sukarela dari tergugat sebanyak 5 orang sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) uang itu bukan syarat pembuatan sertifikat atau yang diminta oleh petugas tetapi uang sukarela dari tergugat;

4. A. Apabila penggugat mengatakan pernyataan tergugat tentang kakak kandung tergugat menemui penggugat untuk musyawarah penjualan mobil tidak benar . pernyataan penggugat sangat tidak benar, karena kakak kandung tegugat siap bersaksi apabila di dibutuhkan di persidangan ini. Yang ada hasil musyawarah kakak kandung tergugat dan penggugat mobil akan dijual, untuk kebutuhan mendesak kedua anak penggugat dan tergugat yang diasuh oleh tergugat.
5. Pernyataan penggugat tentang kakak kandung tergugat menemui penggugat untuk miminta menandatangani kuasa pengambilan BPKB dan bukti pelunasan mobil sejumlah Rp. 24.743.885 sisah dari pengurangan tersebut barula dibagi dua.

Pernyataan penggugat tidak la benar. yang ada penggugat berpesan kepada kakak kandung tergugat sampaikan kepada tergugat supaya penggugat mau menandatangani surat kuasa pengambilan BPKB. Penggugat meminta bukti pelunasan mobil karena akan digunakan penggugat untuk syarat mengambil rumah prumnas betungan, yang ditunggu penggugat saat ini

Hal. 23 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.



- Syarat supaya bisa mengambil prumnas tidak boleh mempunyai pinjaman di tiga Bank, sedangkan penggugat sudah mempunyai pinjaman di tiga Bank yaitu BTN, Mandiri, BCA.
6. Pernyataan penggugat tentang penjualan mobil sudah terjual diketahui dari jawaban tergugat saat jawaban epsepsi tidak benar.

Karena tergugat sudah menghubungi penggugat dan memberi tau mobil sudah terjual seharga Rp. 119.000.000 melalui alat komunikasi HP (WA).

A. Pernyataan penggugat pada saat musyawarah untuk pembagian harta bersama yang dilakukan pada bulan Oktober 2021, dihadapan Tergugat dan keluarganya serta Ketua RT.10 Kelurahan Sukarami (Bpk.F) dan pihak keluarga, Penggugat menyampaikan akan rutin memenuhi keputusan pengadilan Pemberian nafkah sejumlah 800 ribu tersebut bila telah selesai pembagian harta bersama yang akan dihitung sejak bulan Oktober 2021. Namun dalam musyawarah tersebut Tergugat dan keluarganya selalu mengulur waktu serta ingin menguasai semua harta bersama.

Pernyataan penggugat **tidak benar**.

Waktu musyawarah keluarga tergugat meminta kepada penggugat tolonglah dinafkahi kedua anak yang tinggal bersama tergugat, sementara harta bersama belum laku terjual. Penggugat mengatakan belum bisa mengasih nafkah kepada ke dua anak yang tinggal bersama tergugat saat ini.

Makanya keluarga tergugat belum bisa mengasih keputusan saat musyawarah. Bukan berarti keluarga tergugat dan tergugat mau menguasai harta bersama penggugat dan tergugat.

B. Pernyataan penggugat belum mampu secara rutin memberikan kewajiban tersebut karena kondisi Penggugat yang juga membiayai anak kedua yang tinggal bersama penggugat, sedangkan gaji dan penghasilan per bulan belum mencukupi karena ada beban angsuran pembiayaan Bank pembangunan dan rehab rumah. Sampai saat Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ini, **tidak ada kesepakatan untuk berbagi dari Tergugat**.

Hal. 24 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.



Alasan penggugat untuk saat ini penghasilan per bulan belum mencukupi untuk menafkahi kedua anak yang di asuh oleh tergugat.

Tergugat berpikir bagaimana orang bekerja sebagai buruh harian lepas tidak ada gaji atau pendapatan per bulan, tetapi masih bisa menafkahi anak dan keluarganya. Sedangkan penggugat bekerja di ASN mempunyai penghasilan dan gaji perbulan yang tetap. Tapi tidak mau menafkahi kedua anak yang tinggal bersama tergugat.

Kalau alasan penggugat gaji sudah tidak ada, tergugat pun gaji sudah tidak ada. Sementara kebutuhan hidup kedua anak yang di asuh tergugat harus terpenuhi makan dan kebutuhan lain.

Sedangkan membeli rumah dan merehab rumah perumnas penggugat bisa, sedangkan memenuhi kewajiban menafkahi kedua anak tidak bisa.

7. Penggugat menyatakan keterangan 5 tidak benar dan mengada-ada. Karena wajar penggugat mengatakan tergugat mengada-ada karena penggugat tidak mau tau tentang nafkah kedua anak yang di asuh oleh tergugat.
8. Pernyataan penggugat tidak mau tau tentang hutang tergugat kebeberapa orang (Kus S dan E) itu wajar saja . karena penggugat tidak mau tau tentang pendidikan, kebutuhan lainnya. Kedua anak yang tinggal bersama tergugat.
9. Pernyataan penggugat rumah prumnas Tipe 36 di Griya Prumnas Betungan. mengatakan tergugat tidak pernah melaporkan penggunaan uang hasil penjualan rumah prumnas betungan kepada penggugat, rincian pengeluaran untuk keperluan yang di maksud, karena penggugat tidak mau tau masalah pengeluaran/penggunaan uang hasil jual rumah betungan.

Karena penggugat takut kekurangan uang rehab rumah, disuruh tergugat menutupi kekurangan.

- A. Penggugat menyatakan ada hutang bersama waktu ikatan perkawinan kepada orang tua penggugat pada tahun 2016. Pernyataan penggugat **memang benar.**

Hal. 25 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi hutang itu sudah dibayar menggunakan uang hasil jual rumah prumnas Griya Betungan.

Pembayaran rumah Griya Betungan dilakukan secara dua kali yaitu :

- Pertama tahun 2019 sebesar Rp. 80.000.000 digunakan untuk merehab rumah di Jl Kelurahan Sukarami
- Pembayaran kedua tahun 2020 sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)

Penggugat pamit dan meminta kepada tergugat untuk membayar hutang kepada orang tua penggugat . di jawab oleh tergugat kita bayar dulu Rp.10.000.000 penggugat setuju .

Oleh tergugat uang sebesar Rp.10.000.000 langsung dikasihkan kepada penggugat secara Cash. Sisa Uang sejumlah Rp.10.000.000 lagi penggugat dan tergugat musyawarah uang dimasukan ke Bank BCA. Guna untuk membayar kredit mobil. Kemudian penggugat dan tergugat ada masalah perkawinan (Pisah Ranjang) pertengahan Desember Tahun 2020. Uang yang di BCA sejumlah Rp.10.000.000 rencana untuk membayar kredit mobil karena sudah ada masalah dalam perkawinan, penggugat tidak mau lagi membayar kredit mobil. Oleh penggugat uang sejumlah Rp.10.000.000 digunakan untuk membayar hutang bersama kepada orang tua penggugat.

Berarti hutang bersama Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta) menurut tergugat sudah lunas dibayar.

- B. Pernyataan penggugat menyatakan pada tahun 2019 ada hutang sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta) kepada orang tua penggugat untuk melangsungkan perkawinan ayuk kandung tergugat **memang benar**.

Tergugat tidak menyangka pernyataan penggugat uang sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta) dikatakan hutang bersama karena ayuk kandung tergugat dari bayi anak pertama sampai anak ketiga. Semua diasuh, dijaga, diurus oleh ayuk kandung tergugat semua. Tanpa ada upah sedikitpun selama menjaga ketiga anak penggugat dan tergugat, kalau memang penggugat menyatakan uang sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta) hutang bersama oleh tergugat tidak usah dibuat hutang bersama tapi biarla dibuat hutang tergugat kepada orang tua penggugat.

Hal. 26 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pernyataan penggugat mengatakan tergugat menyembunyikan atau menutupi uang sebesar Rp. 50.000.000 memang benar. Uang Rp. 50.000.000 di dapat tergugat dari menjual emas kalung, gelang dan cincin total berat 60 gram. Emas kalung gelang dan cincin dibeli tergugat **waktu masih gadis pada tahun 2001** dari hasil gaji. Dijual sewaktu proses perceraian pada tanggal 6 Januari 2021 karena penggugat tidak mau mengasih nafka lagi.
11. Pernyataan penggugat mengatakan tergugat tidak cakap mengurus dan merawat anak. Pernyataan penggugat sangatlah tidak berprrikemanusiaan dan tidak menghargai perasaan seorang wanita yang mengandung anak selama 9 bulan 10 hari, menyusui dan membesarkannya selama ini karena anak sama penggugat baru 3 minggu ini, (selama persidangan harta gono-gini)
12. Pernyataan penggugat dari no,13,14,15 dan 16 termasuk mengajari dan mengintimidasi pihak pengadilan agama Bengkulu (dalam perkara no. 614/Pdt.G/2022/PA.Bn).

Oleh karena itu tergugat tidak akan menjawab secara rinci pernyataan penggugat dari no 13,14,15 dan 16. Karena itu kewenangan pihak pengadilan yang menangani perkara No. 614/Pdt.G/2022/PA.Bn. Karena penggugat dan tergugat tidak berhak menyatakan perkara dengan No. 614/Pdt.G/2022/PA.Bn. berdasarkan duplik Tergugat, maka mohon pihak pengadilan memberikan keputusan sebagai berikut ;

### **Primair.**

1. Tergugat memohon kepada majelis hakim memberikan keputusan seadil-adilnya.
2. Tergugat tidak setuju memenuhi atau mengabulkan tuntutan pokok penggugat seperti berikut:
  - 1 ( Satu ) bidang tanah seluas lebih kurang 15999 M2 dengan sertipikat Hak Milik Nomor 02239 atas nama P (Penggugat) dengan penerbitan Sertipikat pada tanggal 05 Juni 2015 yang terletak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu.

Hal. 27 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang terletak di Jl. Pancur Mas No. 86 Rt.OI0, Rw 002 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Dibuktikan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut: Sertipikat Hak Milik No. 02114 Atas nama : T (Tergugat), tanggal penerbitan sertipikat 15 Oktober 2009, Izin bangunan berdasarkan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 376/IB/SL/2010 Tentang Izin Bangunan Walikota Bengkulu atas nama T (Tergugat), yang ditetapkan tanggal 08 Desember 2010;
- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Registrasi : BD- 0000-CC Tahun 2015 dengan warna Abu-abu Metalik, dan Nomor BPKB : L 07144651 F atas nama P.

3. Menetapkan bahwa seluruh Harta Bersama Penggugat dan Tergugat masing- masing memperoleh 1/2 (setengah) bagian dari Harta Bersama tersebut;

4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi Harta Bersama berupa Hasil Penjualan 1(satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Registrasi : BD-0000-CC Tahun 2015 dengan warna Abu-abu Metalik, dan Nomor BPKB: L 07144651 F atas nama P, yang dijual dengan harga Rp.119 .000.000,- (seratus sembilan betas juta rupiah) dan menyerahkan 1/2 (setengah) harta tersebut kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp. 59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

5. Menetapkan replik Penggugat point (9),(10) dan (11) sebagai Harta bersama dan Hutang Bersama;

6. Membebaskan biaya perkara sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Subsidiar :

Apabila Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Hal. 28 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan alat bukti yang berupa :

## A. Bukti surat :

1. Foto kopi akta cerai antara P (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) dan dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu No. 654/AC/2021/PA.Bn tanggal 27 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos dan bisa dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik sebidang tanah di Jl Pancur mas (Tanda Bukti Hak) No. 02114 Surat Ukur No. 00027/Sukarami/2009 tanggal 24-08-2009 atas nama **T**, dengan luas 804 M2 (di atas tanah tersebut terdapat rumah). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik tanah kosong di Tb. Pasamah(Tanda Bukti Hak) No. 02239 Surat Ukur No. 284/Taba Pasemah/2015 tanggal 08-12-2010 atas nama **P**, dengan luas 15999 M2 (di atas tanah tersebut terdapat kebun). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena aslinya digadaikan Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Izin Bangunan rumah di Jl. Pancur mas (IB) No. 376/IB/SL/2010 tanggal 22-05-2015 atas nama **T**, alamat Jalan Pancur Mas RT.X RW.00 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa atas semua alat bukti tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

## B. Bukti Saksi-saksi :

1. **Saksi satu**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan konsultan karya ilmiah, bertempat tinggal di Kota Bengkulu.

Hal. 29 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
  - Bahwa benar setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang sudah cerai tahun 2021 yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa saksi tahu, selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai pasangan suami isteri telah memperoleh harta bersama yaitu:
    - 1 (Satu) bidang tanah terletak di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Dan tanah tersebut sudah bersertipikat atas nama tergugat T. Saksi mengetahui dari informasi Penggugat. Dan tidak mengetahui batas-batasnya.
    - 1 (Satu) bidang tanah pertanian yang terletak di Kecamatan Talang IV, kabupaten Bengkulu tengah, saksi mengetahui juga dari informasi Penggugat, saksi tidak mengerahui batas-batasnya.
    - 1 buah mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik, akan tetapi sepengetahuan saksi mobil tersebut sudah dijual, tetapi saksi tidak tahu berapa dijual.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui harta penggugat dan tergugat yang lainnya.
  - Bahwa setahu saksi, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta bersama Penggugat dengan Tergugat belum dibagi;
  - Bahwa setahu saksi harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pernah diusahakan untuk diselesaikan secara damai dan kekeluargaan dan juga melibatkan aparat RT 10 Desa Sukarami dan keluarga dan Rw. Akan tetapi tidak berhasil ;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi sudah ikut menyelesaikan secara damai sebelumnya;
2. **Saksi dua**, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di kelurahan Sukarami, kecamatan Selebar,

Hal. 30 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Bengkulu. saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut

:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ketua RT 10 kelurahan tempat tinggal Penggugat ;
- Bahwa benar setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang sudah cerai tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri telah memperoleh harta bersama yaitu:
  - 1 (Satu) bidang tanah terletak di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Dan tanah tersebut sudah bersertipikat atas nama tergugat T. Saksi mengetahui karena saksi ketua RT tempat tinggal Penggugat dan Tergugat rumah tersebut milik Penggugat dan tergugat .dan tanah tersebut dengan batasan. Sebelah kanan berbatasan dengan rumah ibu neti, sebelah kiri berbatasan dengan bapak Ahmad batu bara, sebelah belakang berbatasan dengan tanah kosong, dan sebelah depan berbatasan dengan jalan pancur mas.
  - 1 (Satu) bidang tanah pertanian yang terletak di Kecamatan Talang IV, kabupaten Bengkulu tengah, saksi mengetahui juga dari informasi Penggugat, saksi tidak mengetahui batas-batasnya.
  - 1 buah mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik, akan tetapi sepengetahuan saksi mobil tersebut sudah dijual, tetapi saksi tidak mengetahui berapa dijual.
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan tergugat selama perkawinan ada punya rumah perumnas di griya betungan, tapi kedengarannya sudah dijual ;
- Bahwa setahu saksi, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta bersama Penggugat dengan Tergugat belum dibagi;

Hal. 31 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.



- Bahwa setahu saksi harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pernah diusahakan untuk diselesaikan secara damai dan kekeluargaan dan juga melibatkan aparat RT dan Rw. Akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta mereka yang lain karena tidak pernah diceritakan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi sudah ikut menyelesaikan secara damai sebelumnya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memberikan tanggapannya yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa **Tergugat** untuk memperkuat bantahan juga akan mengajukan alat bukti berupa :

#### A. Bukti surat .

1. Foto kopi akta cerai antara P (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) dan dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu No. 654/AC/2021/PA.Bn tanggal 27 September 2021.
2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama T dengan nomor 177000000000 yang dikeluarkan oleh Disduk capil kota Bengkulu tanggal 19 oktober 2021;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama T dengan nomor 17710000000 yang dikeluarkan oleh Disduk capil kota Bengkulu tanggal 25 Oktober 2021;
4. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tanah kosong di Desa Taba pasemah dilengkapi keterangan jual beli tanah dan lampirannya dilengkapi (surat pernyataan) jika tanah tersebut dijual bantuan orang tua Tergugat Rp 10.000.000,00,- harus dikembalikan ;
5. Fotokopi surat setifikat tanah kosong dodesa Taba Pasemah Nomor 02239 dikeluarkan kantor pertanahan kabupaten Bengkulu Tengah dan dengan tanggal pembuatan 25 Juni 2015.yang aslinya dititip di bank;
6. Fotokopi bukti pencairan pinjaman uang di bank Pembangunan Daerah.

Hal. 32 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti pengeluaran dana pembangunan rumah di Jl pancurmas kelurahan sukarami Rp 100.000.000,- dana dari tergugat
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (Tanda Bukti Hak) No. 02114, tanggal pembukuan 15 Oktober 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan aslinya dipegang Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi pelunasan mobil oleh Tergugat meminjam uang di bank BPD tanggal 6 Desember 2021.
10. Potokopi Kwitansi penjualan mobil diterima dari Dinnur sejumlah 119.000.000, tanggal 24 Juni 2022; dan lampirannya;
11. Fotokopi kwitansi bayar dari jual rumah perumahan Griya betungan sejumlah bayaran pertama Rp 100.000.000,00,-
12. Fotokopi kwitansi bayar hutang Tergugat kepada Ibu K dan ibu E an lampirannya ;

Bahwa alat bukti T1, T.2.T.3, dan P.8 telah diberi meterai cukup telah dinadzagelend oleh Pejabat Pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sedangkan bukti T.4, T. 5, T.6, T.7, T.9, T.10, T.11 dan T.12 telah bermeterai cukup dan telah diberi farap ;

## A. Bukti Saksi-saksi :

1. **Saksi saksi**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kota Bengkulu;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
  - Bahwa benar setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang sudah cerai tahun 2021 yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa saksi tahu, selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga telah memperoleh harta bersama yaitu:
    - 1 (Satu) bidang tanah terletak di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Dan tanah tersebut sudah bersertipikat atas nama tergugat T. Saksi mengetahui dari informasi Penggugat. Dan tidak mengetahui batas-batasnya.

Hal. 33 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) bidang tanah pertanian ( kosong) yang terletak di Desa Taba Pasmah, Kecamatan Talang IV, kabupaten Bengkulu tengah, saksi mengetahui juga dari informasi Penggugat, saksi tidak mengerahui batas-batasnya.
- 1 buah mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik, akan tetapi sepengetahuan saksi mobil tersebut sudah dijual, dan dijual dengan harga sejumlah Rp 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah), uangnya belum dibagi kepada Penggugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat selama membina rumah atangga masih ada mempunyai harta bersama berupa sebuah rumah di perumahan griya betungan, akan tetapi rumah tersebut sudah dijual, seharga Rp 160.000.000,- dan menurut keterangan Tergugat masih ada sisa yang belum dilunasi oleh bapak Ariansah sejumlah Rp 60.000.000,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta penggugat dan tergugat yang lainnya.
- Bahwa setahu saksi, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta bersama Penggugat dengan Tergugat belum dibagi;
- Bahwa setahu saksi harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pernah diusahakan untuk diselesaikan secara damai dan kekeluargaan dan juga melibatkan aparat RT 10 Desa Sukarami dan keluarga dan Rw. Akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi sudah ikut menyelesaikan secara damai sebelumnya;

Bahwa Tergugat hanya dapat menghadirkan bukti saksi satu orang dipersidangan ;

Bahwa terhadap objek sengketa tanah dan rumah yang berada di Jl. Pancur mas Majelis Hakim telah malakukan discente pada tanggal 7 Oktober 2022, ternyata sesuai dengan yang termuat dalam surat gugatan, dan rumah diperumnas Griya betungan yang telah pula dilaksanakan diecente pada tanggal 7 Oktober 2022 dan tanah dan rumah tersebut sudah dijual kepada

Hal. 34 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak apriansah dengan harga Rp 160.000.000,00,- sudah dibayar Rp 100.000.000,00,- sisa yang belum dibayar sejumlah Rp 60.000.000,00,- dan sertifikat dalam penguasaan pengelola Perumnas serta terhadap obyek sengketa tanah kosong yang terletak di Desa Taba Pasmah Kabupaten Bengkulu Tengah telah pula dilakukan discente oleh Pengadilan Agama Argamakmur pada tanggal 27 Oktober 2022 ;

## Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan tertulisnya yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini.;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan .

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini .

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan obyek sengketa sebahagian berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Bengkulu ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 35 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Abdusy Syakir.SH.MH**, namun berdasarkan laporan mediator mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 03 Mei 2003 dan selanjutnya Penggugat dan tergugat telah bercerai dengan bukti Akta Cerai nomor 654/AC/2021/PA.Bn, tanggal 27 september 2021, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagai berikut ;

- 1 ( Satu ) bidang tanah seluas lebih kurang 15999 M2 dengan sertipikat Hak Milik Nomor 02239 atas nama **P** (Penggugat) dengan penerbitan Sertipikat pada tanggal 05 Juni 2015 yang terletak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu. Sertifikat asli dikuasai Tergugat;
- 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang terletak di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Dibuktikan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut: Sertipikat Hak Milik No. 02114 Atas nama **T** (Tergugat), tanggal penerbitan sertipikat 15 Oktober 2009, Izin bangunan berdasarkan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 376/IB/SL/2010 Tentang Izin Bangunan Walikota Bengkulu atas nama **T** (Tergugat), yang ditetapkan tanggal 08 Desember 2010 dan sertifikat asli dikuasai oleh Penggugat;
- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Registrasi : BD-0000-CC Tahun 2015 dengan warna Abu-abu Metalik, dan Nomor

Hal. 36 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB L 07144651 F atas nama P. Telah dijual oleh Tergugat seharga Rp 119.000.000,00,- (Sembilan belas juta rupiah);

- 1 unit rumah terletak di perumahan betungan yang sudah dijual kepada bapak Apriansah muksa sejumlah Rp 160.000.000,00,- (seratus enam puluh juta rupiah ) baru dibayar sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisa penjualan rumah diperumahan Griya Betungan yang belum dibayar sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu agar menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama dalam perkawinan dan membagikan harta bersama Penggugat dan Tergugat,  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pengugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, T.1 adalah merupan bukti otentik bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang telah bercerai alat buti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazagelend oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah menghadirkan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap 2 orang saksi Penggugat yang bernama **Saksi satu**, dan **saksi dua**, dan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg., serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.4, T.8, P.3, T.4 dan , T.5, T.6 dan T.7 dan bukti lampiran adalah bukti otentik, bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah memiliki tanah dan diatasnya ada rumah bersama di Jl pancur mas kelurahan sukarami, dan alat bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dinadzagelend oleh pajabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 dan T.10, (kwitansi jual mobil) adalah bukti otentik, bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan

Hal. 37 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki 1 unit mobil Xenia dengan BD- 0000-CC Tahun 2015 dengan warna Abu-abu Metalik, dan Nomor BPKB L 07144651 F atas nama P. Yang sudah dijual dengan harga Rp 119.000.000,00,- yang uangnya belum dibagikan;

Menimbang berdasarkan bukti T.2 dan T.3 adalah bukti otentik bahwa Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi pengadilan Agama Bengkulu dan penggugat dan Tergugat dapat dijadikan sebagai pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mampu memnghadirkan 1 orang saksi yang bernama **saksi a**, dan 1 orang saksi bukan saksi, akan tetapi saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171 dan 175 *R.Bg.*, serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa bila hubungkan gugatan Penggugat, pengakuan dan jawaban Tergugat, bukti.P.2, P.3 dan P.4.,dengan T.4, T.5, T.6 dan T.7 dan T.8 terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta Bersama sebagai mana terurai dalam objek perkara gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa surat pernyataan yang dilampirkan dalam bukti T.4 bahwa dalam pembelian tanah didesa taba pasemah ada bantuan dari orang tua Tergugat jika tanah tersebut dijual sebagai akibat dari perceraian maka bantuan Rp. 10.000.000,00,- harus dikembalikan kepada orang tua Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dan keterangan saksi dari Penggugat, bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dijadikan objek sengketa dan uang hasil penjualan mobil telah pernah diusahakan dibagi secara damai, namun tetap tidak berhasil dikarenakan Tergugat menuntut untuk penyelesaian hutang dan biaya anak dengan alasan selama pasca perceraian Penggugat tidak menjalan keputusan pengadilan tentang nafkah dan biaya anak;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengadakan sidang pemeriksaan ditempat lokasi objek sengketa tanah dan rumah di Jalan Pancurmas kelurahan Sukarami dan perumahan griya betungan pada tanggal 07 Oktober

Hal. 38 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan tanah kosong di desa Taba Pasmah, kabupaten Bengkulu Tengah oleh Pengadilan Agama Arga makmur pada tanggal 27 Oktober 2022 dan di lokasi Majelis telah menemukan keadaan harta objek perkara seperti terurai dalam berita acara persidangan

Menimbang, bahwa para pihak tidak keberatan atas hasil sidang pemeriksaan ditempat tersebut .

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat, serta bukti-bukti surat dan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat, maka Majelis hakim menemukan fakta persidangan sebagai berikut ;

1. 1 ( Satu ) bidang tanah seluas lebih kurang 15999 M2 dengan sertipikat Hak Milik Nomor 02239 atas nama P (Penggugat) dengan penerbitan Sertipikat pada tanggal 05 Juni 2015 yang terletak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu. Dibeli seharga Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dari jumlah biaya pembelian tersebut terdapat bantuan dari orang tua tergugat sejumlahRp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sertifikat asli dikuasai oleh Tergugat;
2. 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri rumah yang terletak di Jl. Pancur Mas No. 86 Rt.O10, Rw 002 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Dibuktikan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut ; Sertipikat Hak Milik No. 02114 Atas nama T (Tergugat), tanggal penerbitan sertipikat 15 Oktober 2009, Izin bangunan berdasarkan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 376/IB/SL/2010 Tentang Izin Bangunan Walikota Bengkulu atas nama T (Tergugat), yang ditetapkan tanggal 08 Desember 2010; sertifikat asli dikuasai oleh Penggugat;
3. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Registrasi : BD- 0000-CC Tahun 2015 dengan warna Abu-abu Metalik, dan Nomor BPKB L 07144651 F atas nama P. Dan telah dijual oleh Tergugat seharga Rp 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) belum pernah dibagi kepada Penggugat, dan pelunasan angsuran mobil sebesar Rp. 24.743.883 oleh Tergugat ;

Hal. 39 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang jual mobil xenia digunakan oleh tergugat untuk bayar hutang pinjaman kepada;

- 3.1. Pada Tanggal 5 september 2021 meminjam uang kepada ibu eti desmi untuk kebutuhan hidup sebesar Rp 25.000.000 juta.
- 3.2. Pada Tanggal 10 Maret 2022 meminjam uang kepada kus salon untuk kebutuhan hidup sebesar Rp 20.000.000 juta.
4. Sejak Akta cerai Penggugat dan Tergugat telah keluar, Penggugat tidak pernah melaksanakan kewajiban terhadap anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan keputusan Pengadilan Agama Bengkulu nafkah anak sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 2 orang anak dan Tergugat telah banyak pengeluaran biaya pendidikan dan kepentingan anak ;
5. Hutang bersama dalam perkawinan Penggugat dan tergugat tahun 2019 meminjam uang kepada orang tua Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah ) untuk membantu membiayai pernikahan ayuk kandung Tergugat;
6. Sisa uang penjualan rumah perumahan Griya bentungan sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah ) belum dibagikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana ketentuan **Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”)**.Terlepas dari apakah harta benda tersebut diperoleh oleh si suami saja (karena istri tidak bekerja) atau diperoleh oleh keduanya, selama harta benda tersebut diperoleh dalam perkawinan, maka harta tersebut adalah harta bersama. Dan **Buku I Hukum Perkawinan BAB I Ketentuan Umum huruf f Kompilasi Hukum Islam** berbunyi “ Harta Kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun “

**Jawaban /Exsepsi**

*Hal. 40 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.*



Menimbang, bahwa Penggugat menilai Tergugat dalam memberikan jawaban secara Eksepsi dan Penggugat dalam Repliknya juga menjawab dengan eksepsi, perlu pahami Exepsi itu benar merupakan bagian dari jawaban, eksepsi pada pokoknya membuat bantahan/tangkisan atau sanggahan pada dasarnya mempersoalkan keabsahan formal gugatan dan kewenangan mengadili baik kewenangan absolut dan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tergugat tidaklah eksepsi terhadap formal gugatan, akan tetapi dalam jawaban tergugat terdapat ada rekonsensi terhadap gugatan penggugat ada hak bersama menurut Tergugat yang belum dimuatkan dalam gugatan seperti poin 6 dalam jawaban Tergugat yaitu perumahan di griya betungan meskipun telah terjual tetapi sisa yang belum dibayar sebesar Rp 60.000.000,00,- mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, tetapi tergugat tidak menyebut sebagai rekonsensi hal tersebut dapat dimaklumi karena Tergugat tidak paham

Dalam memilah jawaban dan tuntutan ;

Menimbang, bahwa jawaban/eksepsi Penggugat tidak menyangkut formal gugatan, dan jawaban/eksepsi tersebut tidak menyangkut pokok perkara dan kewenangan relative dan kewenangan absolut, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak kepada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 1 Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah memperoleh harta bersama, akan tetapi setelah terjadi perceraian harta tersebut belum pernah dibagikan harta dimaksud adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin 1. 1 ( Satu ) bidang tanah seluas lebih kurang 15999 M2 dengan sertipikat Hak Milik Nomor 02239 atas nama P (Penggugat) dengan penerbitan Sertipikat pada tanggal 05 Juni 2015 yang terletak di Desa Taba Pasemah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu. **sertifikat asli dikuasai oleh Tergugat.** Dibeli tanggal 22 oktober 2008 kepada bapak Heri Saprudi seharga Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dari jumlah biaya pembelian tersebut terdapat

Hal. 41 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan dari orang tua tergugat sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ada kwitansi dan surat pernyataan ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah bercerai hidup, maka harta bersama tersebut harus dibagi dua  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat dan dalam hal pembelian tanah terdapat ada bantuan dari orang tua Tergugat sebesar Rp 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) yang oleh orang tua Tergugat minta dikembalikan, jika tanah tersebut dijual, meskipun bantuan tersebut sempat dibantah oleh Tergugat mengenai jumlah harga peranko sebagai alat bukti pada kwitansi akan tetapi jumlah uang Rp 22.000.000,00,- diakui dan tidak dibantah uang Rp 10.000.000,00,-nya dari mana, dengan demikian berarti penggugat mengakui ada bantuan dari pihak lain (orang tua Tergugat), maka Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama yang harus dibayar masing-masing  $\frac{1}{2}$  dari Rp. 10.000.000,00,- yaitu ( Rp. 5.000.000 kewajiban Penggugat dan Rp 5.000.000 kewajiban Tergugat untuk membayar kepada orang tua Tergugat ;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin 2, 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang terletak di Jl. Pancur Mas No. 86 Rt.010, Rw 002 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Dibuktikan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut ; Sertipikat Hak Milik No. 02114 Atas nama T (Tergugat), tanggal penerbitan sertipikat 15 Oktober 2009, Izin bangunan berdasarkan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 376/IB/SL/2010 Tentang Izin Bangunan Walikota Bengkulu atas nama T (Tergugat), yang ditetapkan tanggal 08 Desember 2010 **sertifikat asli dikuasai oleh Penggugat** ;

Menimbang, bahwa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Pancur Mas No 86 RT 010, RW 002, kelurahan Sukarami adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka harta bersama tersebut harus di bagi dua  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin 3, 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Registrasi : BD- 0000-CC Tahun 2015 dengan warn a Abu-abu Metalik, dan Nomor BPKB L 07144651 F atas nama P. Dan telah dijual oleh Tergugat seharga Rp 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) belum pernah dibagi kepada Penggugat, sebelum mobil terjual sisa kredit dilunasi oleh Tergugat sejumlah Rp 24.743.883 sesuai bukti setoran di

Hal. 42 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank BCA. Dalam hal ini Penggugat pernah minta bagian uang penjualan mobil kepada Tergugat, tetapi tidak diberikan dengan alasan selesaikan dulu urusan hutang dan biaya anak-anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 KHI yang berbunyi janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Berdasarkan kehendak pasal tersebut Tergugat hendaknya mematuhi ketentuan pasal dimaksud tidak mendalilkan dengan alasan uang jual mobil dipakai untuk bayar hutang kepada **ibu K** Rp 20.000.00,- dan kepada **ibu E** Rp 25.000.000,00,- yang dipinjam oleh Tergugat sendiri tanpa sepengetahuan Penggugat, maka Tergugat alasan tersebut terkesan sebagai dalih untuk menghindari dan mengulur pembagian uang dari jual mobil tersebut kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan mobil sejumlah Rp. 119.000.000,00,- (seratus sembilan belas juta rupiah) harus dibagi dua setelah dikurangi Rp. 24.743.883,- (biaya pelusanan) oleh Tergugat dan sisanya 119.000.000 – 24.743.883 sejumlah Rp 94.256.117,- (sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu, seratus tujuh belas rupiah), sisa dari pengurangan tersebut adalah hak bersama dibagi 2 setengah (  $\frac{1}{2}$  ) bagian untuk Penggugat dan setengah (  $\frac{1}{2}$  ) bagian untuk Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 4 mengenai nafkah anak dan biaya pendidikan yang belum di bayar oleh Penggugat pasca perceraian sejak keluar akta cerai 27 September 2021 dan sesuai putusan Pengadilan, maka terhadap nafkah 2 orang yang belum dibayar oleh Penggugat, maka Tergugat dapat menempuh jalur **hukum dengan mengajukan permohonan eksekusi** putusan ke Pengadilan Agama Bengkulu tentang nafkah 2 orang anak yang belum dibayar oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan poin 5, rumah di perumahan Griya bentungan yang telah dijual, sisa yang belum dibayar oleh pembeli sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah ) belum dibagikan dan tuntutan rekonvensi ini benar tidak termuat dalam surat gugatan, akan tetapi muncul dalam jawaban tergugat dan diakui Penggugat akan tetapi cicilan angsuran pembelian masih dibayar oleh Penggggat sejak pasca perceraian sejumlah Rp 615.000,00,- per-bulan rumah ini dijual masih dalam status

Hal. 43 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kreditnya belum selesai akan tetapi telah dijual oleh Tergugat oleh karena sebagai harta bersama Tergugat mohon ditetapkan sebagai harta bersama.

Menimbang, bahwa sisa penjualan rumah diprumahan griya betungan sejumlah Rp 60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah lagi) adalah merupakan harta bersama, maka ditetapkan pembagiannya bagi 2 setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian untuk Penggugat dan seengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian untuk Tergugat dan sisa hutang berbentuk angsurannya juga dibayar berdua ( $\frac{1}{2}$ ) kewajiban Penggugat dan ( $\frac{1}{2}$ ) nya lagi kewajiban Tergugat maka bagi pihak yang tidak membayar sampai pelunasan maka bagian yang tidak membayar menjadi milik pihak yang membayar atau pihak pelunas hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 6, Hutang bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016 sejumlah Rp 20.000.00,- pinjaman kepada orang tua Penggugat uang hasil penjualan rumah di Jalan manga Lingkar Timur diakui Tergugat benar adanya tetapi hutang tersebut sudah dibayar sesuai keterangan Tergugat, bahwa setelah pembayaran kedua penjualan rumah griya betungan sebesar Rp 20.000.000,00,- Penggugat pernah minta uang kepada Tergugat untuk membayar hutang kepada orang tua Penggugat, oleh tergugat diberikan cash kita bayar Rp 10.000.000,00,- dulu dan Rp 10.000.000,00,- lagi Penggugat dan Tergugat sepakat disimpan di Bank BCA untuk bayar kredit mobil, kemudian karena ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, akhirnya uang Rp 10.000.000,00,- tersebut oleh Penggugat diayar hutang kepada orangtua Penggugat berarti hutang kepada orang tua Rp 20.000.000,00,- sudah selesai dan Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 7 dalam perkawinan Penggugat dan tergugat tahun 2019 pernah meminjam uang kepada orang tua Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah ) untuk membantu membiayai pernikahan ayuk kandung Tergugat dan hal ini diakui dan dibenarkan oleh Tergugat hingga sekarang belum dibayar dengan demikian majelis hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama kepada orang tua Penggugat dan harus dibayar secara bersama yakni Rp 2.500.000,00,-kewajiban Penggugat, dan Rp 2.500.000,00,-kewajiban Tergugat untuk membayar kepada orang tua Penggugat ;

Hal. 44 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang telah dinyatakan sebagai harta bersama, berdasarkan Pasal 97 KHI bahwa janda dan duda cerai hidup berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Sedangkan dalam jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tidak ada antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian perkawinan, sehingga terhadap harta bersama dan hutang bersama yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini dibagi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk masing-masing Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan seperdua bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat .

Menimbang, bahwa terhadap harta objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan seperdua bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat .

Menimbang, bahwa harta bersama merupakan pembahasan di bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Namun adanya sengketa akibat dari masing-masing pihak, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menetapkan hukum atas harta sengketa sebagai harta bersama berupa :
  - 2.1. 1 ( Satu ) bidang tanah seluas lebih kurang 15999 M2 dengan sertipikat Hak Milik Nomor 02239 atas nama P (Penggugat) dengan penerbitan Sertipikat pada tanggal 05 Juni 2015 yang terletak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu. Dibeli seharga Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dari jumlah biaya pembelian tersebut terdapat bantuan dari

Hal. 45 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.



orang tua tergugat sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sertifikat asli **dikuasai oleh Tergugat**, bahwa harta tersebut **tanah kosong**;

2.2. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang terletak di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Dibuktikan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut ; Sertipikat Hak Milik No. 02114 Atas nama T (Tergugat), tanggal penerbitan sertipikat 15 Oktober 2009, Izin bangunan berdasarkan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 376/IB/SL/2010 Tentang Izin Bangunan Walikota Bengkulu atas nama T (Tergugat), yang ditetapkan tanggal 08 Desember 2010; sertifikat asli **dikuasai oleh Penggugat**;

2.3. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Registrasi : BD-0000-CC Tahun 2015 dengan warna Abu-abu Metalik, dan Nomor BPKB L 07144651 F atas nama P. Dan telah dijual oleh Tergugat seharga Rp 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) belum pernah dibagi kepada Penggugat, dan **pelunasan angsuran mobil sebesar Rp. 24.743.883 oleh Tergugat, selisih Rp 119.000.000 – Rp 24.743.883 sejumlah Rp 94.256.117,- (sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah); uang dalam penguasaan Tergugat.**

2.4. rumah di perumahan Griya betungan yang sudah dijual seharga Rp 160.000.000,00,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan sisa uang penjualan rumah perumahan Griya bentungan yang belum dilunasi sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah ) belum dibagikan adalah hak bersama;

3. Menetapkan hutang bersama berupa ;

3.1. Dalam hal pembelian tanah Kosong di Desa Taba Pasemah seharga Rp 22.000.000,00,- (dua puluh dua juta rupiah ) terdapat ada bantuan dari orang tua Tergugat sebesar Rp 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) yang oleh orang tua Tergugat minta dikembalikan ;

3.2. Dalam perkawinan Penggugat dan tergugat tahun 2019 pernah meminjam uang kepada orang tua Penggugat sejumlah Rp.

Hal. 46 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.000.000,- (lima juta rupiah ) untuk membantu membiayai pernikahan ayuk kandung Tergugat dan hal ini diakui dan dibenarkan oleh Tergugat hingga sekarang belum dibayar.
4. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing seperdua  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama pada butir 2.1 dan butir 2.2 dan di atas ;
  5. Menetapkan butir 2.3 hasil penjualan mobil Rp 119.000.000. dikurangi - Rp 24.743.883, (pelunasan angsuran) sisa akhir sejumlah Rp 94.256.117,- (sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah) dibagi dua masing-masing mendapat setengah  $\frac{1}{2}$  bagian, untuk Penggugat Rp 47.128.058,5 dan untuk Tergugat Rp 47.128.058,5 ,-(empat puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu lima puluh delapan, lima rupiah);
  6. Menetapkan butir 2.4 sisa uang penjualan rumah perumahan Griya bentungan yang belum dilunasi sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah ) belum dibayar oleh bapak Apriansyah menjadi hak bersama dan hutang bersama terhitung sejak bulan september 2021 dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang tersebut masing-masing  $\frac{1}{2}$  dari jumlah Rp 615.000,- , jika ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajiban membayar, maka menjadi hak pihak yang melunasi jumlah hutang setiap bulannya Rp 615.000,-
  7. Menetapkan kewajiban pembayaran hutang kepada orang tua Tergugat sejumlah Rp. 10.000.000,00,- dibagi dua Rp. 5.000.000,- kewajiban Penggugat dan Rp 5.000.000,00,- kewajibn Tergugat untuk membayar kepada orang tua Tergugat ;
  8. Menetapkan bagian pembayaran hutang kepada orang tua Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) dibagi dua, Rp 2.500.000,00,- menjadi kewajiban Penggugat dan Rp. 2.500.000,00,- menjadi kewajiban Tergugat kepada orang tua Penggugat ;
  9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua (  $\frac{1}{2}$  ) bagian harta bersama pada butir 2.1 ( dua. Satu), 2.2 (dua.dua) di atas kepada Penggugat .
  10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua (  $\frac{1}{2}$  ) bagian harta bersama pada butir 2.3 di atas kepada Penggugat ;

Hal. 47 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana pada diktum angka 4 di atas, dan diktum angka 5 dan apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
12. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 6.745.000,- (enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ramdan** sebagai Ketua Majelis, **H. Hambali S.H., M.H** dan **Djurna'aini, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Masehi oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rochmatun, S.Ag., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

**H. Hambali, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

**Djurna'aini. S.H**

Ketua Majelis,

**Drs. Ramdan .**

Panitera Pengganti,

**Rochmatun, S.Ag., M.H.I.**

Hal. 48 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000-
2. Proses Rp 75.000-
3. Panggilan Rp 400.000-
4. Biaya PNBP Rp 20.000-
5. Biaya Rp 4.700.000,-
6. disente . Rp 1.500.000-

## Biaya disente

7. Redaksi Rp 10.000-
8. Meterai Rp 10.000-

## Jumlah

Rp. 6.745.000,- (enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 49 dari 49 hal. Put. Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)